



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Para terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Aryadi alias Adis Bin Subagio Winoto
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tgl.lahir : 36 tahun/ 20 Juli 1987.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Rambutan RT/RW 016/005 Kelurahan
Wowawanggu Kec.Kadia Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa II

Nama lengkap : Marlon Bin Yotam
Tempat lahir : Ternate
Umur/Tgl.lahir : 27 tahun/ 21 April 1996.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo Lorong Masjid Babul Jihad RT/RW
003/001 Kelurahan Mataiwoi Kec.Wua-Wua Kota
Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta .

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama lengkap : Sadli Susandi alias Aco Bin Sainuddin
Tempat lahir : Laloumere
Umur/Tgl.lahir : 38 tahun/ 15 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Ranomeeto Kec.Ranomeeto Kab. Konawe Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta .

Para Terdakwa ditahan dalam Perkara lain :

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas-berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengarkan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa I ARYADI ALIAS ADIS BIN SUBAGIO WINOTO, Terdakwa II MARLON BIN YOTAM dan Terdakwa III SADLI SUSANDI ALIAS ACO BIN SAINUDDIN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARYADI ALIAS ADIS BIN SUBAGIO WINOTO, Terdakwa II MARLON BIN YOTAM dan Terdakwa III SADLI SUSANDI ALIAS ACO BIN SAINUDDIN dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) tahun;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 atas nama STNK / BPKB ANANDA ANASTASIA.-----

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 atas nama STNK / BPKB ANANDA ANASTASIA. –

Dikembalikan kepada saksi ANANDA ANASTASIA

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yakni sebagai berikut;

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa I ARYADI ALIAS ADIS BIN SUBAGIO WINOTO secara bersama-sama dengan Terdakwa II MARLON BIN YOTAM dan Terdakwa III SADLI SUSANDI ALIAS ACO BIN SAINUDDIN pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jl. Beringin No. 31 Kelurahan Bende Kecamatan kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"***

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III mengendarai sepeda motor menuju Wua-wua dan setelah melewati Jl. Beringin No. 31 Kelurahan Bende Kecamatan kadia Kota Kendari terdakwa I melihat sepeda motor jenis Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna putih nomor polisi DT 5643 VF yang sedang terparkir depan rumah milik saksi ANANDA ANASTASIA dengan kondisi kunci masih menempel di motor, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II dan terdakwa III untuk berhenti dan sekitar dua menit kemudian ketiga terdakwa melewati tempat tersebut karena masih ada mobil yang terparkir dan ada orang di dalam penginapan;
- Kemudian ketiga terdakwa kembali lagi di Jl. Beringin No. 31 Kelurahan Bende Kecamatan kadia Kota Kendari, setelah sampai di tempat tersebut ternyata mobil yang terparkir sudah tidak ada dan kondisi sekitar tidak ada orang, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama mengambil motor milik saksi ANANDA ANASTASIA tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan membawa pergi motor tersebut untuk dijual;
- Kemudian oleh terdakwa III menjual motor tersebut kepada saksi AHMAD DARWIN seharga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi AHMAD DARWIN kembali menjual motor tersebut kepada orang cina yang bekerja di tambang Morosi Kab. Konawe Utara.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ANANDA ANASTASIA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan ke muka persidangan saksi-saksi yang setelah diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing menerangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Saksi korban **Ahmad Darwin**, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya memang yang saya ketahui kalau pemilik dari kendaraan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 dari saudara SADLI SUSANDI alias ACO merupakan motor miliknya dan menjualnya karena lagi butuh uang karena istrinya sedang masuk rumah sakit dan setelah saya di periksa dan diambil keterangan saya di kantor kepolisian oleh pihak kepolisian (pemeriksa memberitahukan kepada yang diperiksa) barulah saya mengetahui bahwa pemilik sebenarnya dari kendaraan motor tersebut adalah bernama saudara ANANDA ANASTASIA. -----
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saya membeli 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 dari saudara SADLI SUSANDI alias ACO dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa penyampaian dari saudara SADLI SUSANDI alias ACO pada saat menjual 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 kepada saya pada saat itu yaitu mengakunya merupakan miliknya dan menjualnya karena lagi butuh uang karena istrinya lagi dirawat di rumah sakit dan memperlihatkan kepada saya lengkap surat-suratnya berupa STNK, kuncinya, buku servis serta bukti pembayarannya dan kemudian menyampaikan juga kepada saya bahwa motor tersebut masih dicicil dari dealer dan nanti saudara suatu saat nanti saudara SADLI SUSANDI alias ACO yang akan berurusan dengan pihak dealer pembiayaan. -----
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah saya membeli 1 (satu) unit motor

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 dari saudara SADLI SUSANDI alias ACO pada saat itu juga saya membawakan kepada pembelinya yaitu orang Cina yang kerja di Tambang Morosi dan saya menjualnya dengan harga Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).--

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saya ketahui kendaraan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 dari saudara SADLI SUSANDI alias ACO merupakan miliknya karena masih bertetangga dengan saya di lorong dan saya kenal orangnya dan asal usulnya kendaraan motor tersebut saya juga tidak mengetahuinya.-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saya membeli kendaraan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 dari saudara SADLI SUSANDI alias ACO karena pada saat itu sudah lama orang Cina dari tambang Morosi tersebut meminta tolong kepada saya untuk mencarikan motor untuk digunakan di tambang dan salah satunya juga apabila saya menjualnya akan mendapatkan keuntungan.-----
 - o **Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengerti dan membenarkan.**

2. Saksi Ananda Anastasia Natalia di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Beringin No. 31 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di depan rumah saya telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dengan kronologis kejadian awalnya kendaraan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 milik saya tersebut terparkir depan rumah pas depan jendela kamar yang setiap harinya mulai dari pagi sampai malam lagi karena kalau ada dalam rumah dapat menghalangi orang yang mau lewat dalam rumah lalu kemudian sekitar pukul 17.30 wita mendapatkan informasi dari Ibu saya bahwa motor yang terparkir di depan rumah dibawa pergi orang kemudian saat itu saya sementara olahraga gym langsung pulang ke rumah dan saat itu sempat saya mengecek CCTV yang ada disekitar rumah namun tidak ada saya menemukannya dan dan setelah tertangkap pelakunya dan saya diperiksa oleh pihak kepolisian (pemeriksa memberitahukan kepada yang diperiksa) barulah mengetahui bahwa kronologis pencurian 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 milik saya tersebut awalnya pelaku ARYADI alias ADIS bersama dengan temannya yang bernama MARLON berboncengan mengendarai motor dan saudara SADLI SUSANDI alias ACO mengendarai motor sendirian dan pada saat itu bersama-sama keliling-keliling mulai Andononuhu kemudian sampai di Wua-wua dan melewati jalan Beringin kemudian melihat ada 1 (satu) unit motor mek Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 dan pelaku ARYADI alias ADIS melihat kunci motor masih tergantung diatas motor lalu kemudian pelaku ARYADI alias ADIS turun lalu mengambil motor tersebut dan membawanya di tempat kost lalu selanjutnya saudara SADLI SUSANDI alias ACO yang mencarikan pembelinya untuk dijual pada hari itu juga.. -----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat menyimpan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 milik saya yang terparkir di depan rumah dalam keadaan tidak terkunci

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher dan saya tidak mengetahui apakah pada saat itu masih tergantung kuncinya atau bagaimana dan kemungkin kuncinya masih tergantung kuncinya di atas motor.-. ---

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku ARYADI alias ADIS, MARLON dan SADLI SUSANDI alias ACO tersebut tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya atas barang 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 milik saya tersebut diatas.-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku ARYADI alias ADIS, MARLON dan SADLI SUSANDI alias ACO tersebut tidak meminta ijin kepada saya selaku pemilik dari 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 tersebut.-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapaun maksud dan tujuan dari pelaku ARYADI alias ADIS, MARLON dan SADLI SUSANDI alias ACO tersebut mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 milik saya tersebut saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugiannya setelah motor milinya tersebut hilang yaitu Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).-----

o Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengerti dan membenarkan.

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Beringin No. 31 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari awalnya dari tempat kost milik saya di Jalan Sahabat kemudian jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu saya berbocengan MARLON sedangkan SADLI SUSANDI alias ACO sendirian naik motor jalan ke Andonuhu kemudian setelah itu kami bertiga jalan-jalan dan keliling-keliling kemudian sampai di wua-wua dan melewati jalan Beringin yang tembus sampai di jalan Torada kemudian saya melihat ada 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 terparkir depan rumah lalu kemudian saya memberitahukan teman saya MARLON dan SADLI SUSANDI alias ACO dengan mengatakan "berhenti-berhenti, ada motor ada kuncinya disana motor depan jendela rumah terparkir, masih ada orang dipenginapan, ada mobil " lalu saat itu kami berhenti sekitar 2 menit dan kemudian kami jalan lagi didepan sampai di tembus di jalan Torada dan setelah itu kami bertiga saya MARLON dan SADLI SUSANDI alias ACO kembali lagi ditempat tadi sebelumnya ternyata sudah tidak ada mobil yang terparkir didepannya dan situasinya pada saat itu saya melihat disekeliling tidak ada orang lalu saya langsung mengambil motor tersebut dan membawa pergi lalu kami bertiga pergi ditempat kost milik saya yang ada di Jalan Sahabat dan setelah tiba di tempat kost saat itu saudara SADLI SUSANDI alias ACO mencarikan pembelinya dan menurut informasi dari saudara SADLI SUSANDI alias ACO motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan uangnya kami bagi rata bertiga kemudian pada tanggal 06 Juni 2023 saya bersama MARLON dan SADLI SUSANDI alias ACO ditangkap oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah saya lakukan karena telah melakukan pencurian terhadap kendaraan bermotor Saat itu Tersangka melakukan Pencurian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar Jam 03.30 Wita, di Jalan Sorumba;

Terdakwa II

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Beringin No. 31 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari awalnya dari tempat kost milik saya di Jalan Sahabat kemudian jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu saya berbocengan saudara ARYADI alias ADIS sedangkan SADLI SUSANDI alias ACO sendirian mengendarai motor jalan kemudian jalan-jalan ke Andonuhu ditempatnya temannya SADLI SUSANDI alias ACO namun pada saat itu tidak ada orang kemudian setelah itu kami bertiga jalan-jalan dan keliling-keliling kemudian sampai di wua-wua dan melewati jalan Beringin yang tembus sampai di jalan Torada kemudian saudara ARYADI alias ADIS melihat ada 1 (satu) unit motor mek Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 terparkir depan rumah lalu kemudian saudara ARYADI alias ADIS memberitahukan saya dan SADLI SUSANDI alias ACO dengan mengatakan "berhenti-berhenti, ada motor ada kuncinya disana motor depan jendela rumah terparkir" dan karena masih ada orang di depan penginapan dan ada mobil " lalu saat itu kami berhenti sekitar 2 menit dan kemudian kami jalan lagi didepan sampai di tembus di jalan Torada dan setelah itu sekitar 20 menit kami bertiga saya, ARYADI alias ADIS dan SADLI SUSANDI alias ACO kembali lagi ditempat tadi sebelumnya dan ternyata sudah tidak ada mobil yang terparkir didepannya dan situasinya pada saat itu melihat disekeliling tidak ada orang lalu ARYADI alias ADIS langsung mengambil motor tersebut dan membawanya pergi lalu kami bertiga pergi ditempat kost milik saya yang ada di Jalan Sahabat dan setelah tiba di tempat kost saat itu saudara SADLI SUSANDI alias ACO mencari pembeliannya dan menurut informasi dari saudara SADLI SUSANDI alias ACO bahwa motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan uangnya kami bagi rata bertiga kemudian pada tanggal 06 Juni 2023 saya bersama ARYADI alias ADIS dan SADLI SUSANDI alias ACO ditangkap oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah saya lakukan karena telah melakukan pencurian terhadap kendaraan bermotor;

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi



Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Beringin No. 31 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari awalnya dari tempat kost milik ARYADI dan MARLON di Jalan Sahabat kemudian jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu saya berbocengan saudara ARYADI alias ADIS sedangkan SADLI SUSANDI alias ACO sendirian mengendarai motor jalan kemudian jalan-jalan ke Andonuhu ditempatnya teman saya namun pada saat itu tidak ada orang kemudian setelah itu kami bertiga jalan-jalan dan keliling-keliling kemudian sampai di wua-wua dan melewati jalan Beringin yang tembus sampai di jalan Torada kemudian saudara ARYADI alias ADIS melihat ada 1 (satu) unit motor mek Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 terparkir depan rumah lalu kemudian saudara ARYADI alias ADIS memberitahukan MARLON dan saya dengan mengatakan "berhenti-berhenti, ada motor ada kuncinya disana motor depan jendela rumah terparkir" dan karena masih ada orang di depan penginapan dan ada mobil " lalu saat itu kami berhenti sekitar 2 menit dan kemudian kami jalan lagi didepan sampai di tembus di jalan Torada dan setelah itu sekitar 20 menit kami bertiga saya, ARYADI alias ADIS dan MARLON kembali lagi ditempat tadi sebelumnya dan ternyata sudah tidak ada mobil yang terparkir didepannya dan situasinya pada saat itu melihat disekeliling tidak ada orang lalu ARYADI alias ADIS langsung mengambil motor tersebut dan membawanya pergi lalu kami bertiga pergi ditempat kost miliknya yang ada di Jalan Sahabat dan setelah tiba di tempat kost saat itu saya mencari pembeli dan menghubungi pembeli yang bernama WAWAN dan menjual dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan uangnya kami bagi rata bertiga kemudian pada tanggal 06 Juni 2023 saya bersama ARYADI alias ADIS dan MARLON ditangkap oleh pihak kepolisian untuk

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah saya lakukan karena telah melakukan pencurian terhadap kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 atas nama STNK / BPKB ANANDA ANASTASIA.-----
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 atas nama STNK / BPKB ANANDA ANASTASIA. –

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim akan mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Beringin No. 31 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari awalnya dari tempat kost milik saya di Jalan Sahabat kemudian jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu saya berbocengan MARLON sedangkan SADLI SUSANDI alias ACO sendirian naik motor jalan ke Andonuhu kemudian setelah itu kami bertiga jalan-jalan dan keliling-keliling kemudian sampai di wua-wua dan melewati jalan Beringin yang tembus sampai di jalan Torada kemudian saya melihat ada 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 terparkir depan rumah lalu kemudian saya memberitahukan teman saya MARLON dan SADLI SUSANDI alias ACO dengan mengatakan “berhenti-berhenti, ada motor ada kuncinya disana motor depan jendela rumah terparkir, masih ada orang dipenginapan, ada mobil ” lalu saat itu kami berhenti sekitar 2 menit dan kemudian kami jalan lagi didepan sampai di tembus di jalan Torada dan setelah itu kami bertiga saya MARLON dan SADLI SUSANDI alias ACO kembali lagi ditempat tadi sebelumnya ternyata sudah tidak ada mobil yang terparkir didepannya dan

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasinya pada saat itu saya melihat disekeliling tidak ada orang lalu saya langsung mengambil motor tersebut dan membawa pergi lalu kami bertiga pergi ditempat kost milik saya yang ada di Jalan Sahabat dan setelah tiba di tempat kost saat itu saudara SADLI SUSANDI alias ACO mencarikan pembelinya dan menurut informasi dari saudara SADLI SUSANDI alias ACO motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan uangnya kami bagi rata bertiga kemudian pada tanggal 06 Juni 2023 saya bersama MARLON dan SADLI SUSANDI alias ACO ditangkap oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah saya lakukan karena telah melakukan pencurian terhadap kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas apakah terdakwa dapatkah terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana jika perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa I Aryadi alias Adis Bin Subagio Winoto, Terdakwa II Marlon Bin Yotam dan Terdakwa III Sadli Susandi alias Aco Bin Sainuddin dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana , sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “**barang siapa**” telah terbukti.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah suatu tindakan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula atau memindahkan ke dalam penguasannya. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dengan keterangan Para terdakwa maka benar Para terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban pada hari jumat 2 Juni 2023 sekitar jam 17.30 wita bertempat di jalan Beringin No.31 Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari milik saudara Ananda Anastasia berupa 1 (satu) unit Motor merk yamaha fino type Bj8 W A/T warna putih dengan nomor polisi DT 5643 VF , Nomor rangka :MH3SE88D0NJ293272, Nomor mesin :E3R2E-3061679.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan unsur “**Mengambil barang sesuatu**”, telah terbukti.

Ad.3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Para Terdakwa

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologis kejadiannya pada

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Beringin No. 31 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di depan rumah saya telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dengan kronologis kejadian awalnya kendaraan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 milik saya tersebut terparkir depan rumah pas depan jendela kamar yang setiap harinya mulai dari pagi sampai malam lagi karena kalau ada dalam rumah dapat menghalangi orang yang mau lewat dalam rumah lalu kemudian sekitar pukul 17.30 wita mendapatkan informasi dari Ibu saya bahwa motor yang terparkir di depan rumah dibawa pergi orang kemudian saat itu saya sementara olahraga gym langsung pulang ke rumah dan saat itu sempat saya mengecek CCTV yang ada disekitar rumah namun tidak ada saya menemukannya dan dan setelah tertangkap pelakunya dan saya diperiksa oleh pihak kepolisian (pemeriksa memberitahukan kepada yang diperiksa) barulah mengetahui bahwa kronologis pencurian 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 milik saya tersebut awalnya pelaku ARYADI alias ADIS bersama dengan temannya yang bernama MARLON berboncengan mengendarai motor dan saudara SADLI SUSANDI alias ACO mengendarai motor sendirian dan pada saat itu bersama-sama keliling-keliling mulai Andononuhu kemudian sampai di Wua-wua dan melewati jalan Beringin kemudian melihat ada 1 (satu) unit motor mek Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 dan pelaku ARYADI alias ADIS melihat kunci motor masih tergantung diatas motor lalu kemudian pelaku ARYADI alias ADIS turun lalu mengambil motor tersebut dan membawanya di tempat kost lalu selanjutnya saudara SADLI SUSANDI alias ACO yang

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan pembelinya untuk dijual pada hari itu juga.. -----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat menyimpan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 milik saya yang terparkir di depan rumah dalam keadaan tidak terkunci leher dan saya tidak mengetahui apakah pada saat itu masih tergantung kuncinya atau bagaimana dan kemungkinan kuncinya masih tergantung kuncinya di atas motor.-. ---
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku ARYADI alias ADIS, MARLON dan SADLI SUSANDI alias ACO tersebut tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya atas barang 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 milik saya tersebut diatas.-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku ARYADI alias ADIS, MARLON dan SADLI SUSANDI alias ACO tersebut tidak meminta ijin kepada saya selaku pemilik dari 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 tersebut.-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuan dari pelaku ARYADI alias ADIS, MARLON dan SADLI SUSANDI alias ACO tersebut mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 milik saya tersebut saya tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terbukti;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dengan keterangan Para Terdakwa, maka daripadanya telah terbukti

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi



- Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Beringin No. 31 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di depan rumah saya telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dengan kronologis kejadian awalnya kendaraan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 milik saya tersebut terparkir depan rumah pas depan jendela kamar yang setiap harinya mulai dari pagi sampai malam lagi karena kalau ada dalam rumah dapat menghalangi orang yang mau lewat dalam rumah lalu kemudian sekitar pukul 17.30 wita mendapatkan informasi dari Ibu saya bahwa motor yang terparkir di depan rumah dibawa pergi orang kemudian saat itu saya sementara olahraga gym langsung pulang ke rumah dan saat itu sempat saya mengecek CCTV yang ada disekitar rumah namun tidak ada saya menemukannya dan dan setelah tertangkap pelakunya dan saya diperiksa oleh pihak kepolisian (pemeriksa memberitahukan kepada yang diperiksa) barulah mengetahui bahwa kronologis pencurian 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 milik saya tersebut awalnya pelaku ARYADI alias ADIS bersama dengan temannya yang bernama MARLON berboncengan mengendarai motor dan saudara SADLI SUSANDI alias ACO mengendarai motor sendiri dan pada saat itu bersama-sama keliling-keliling mulai Andononuhu kemudian sampai di Wua-wua dan melewati jalan Beringin kemudian melihat ada 1 (satu) unit motor mek Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 dan pelaku ARYADI alias ADIS melihat kunci motor masih tergantung diatas motor lalu kemudian pelaku ARYADI alias ADIS turun lalu

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil motor tersebut dan membawanya di tempat kost lalu selanjutnya saudara SADLI SUSANDI alias ACO yang mencarikan pembelinya untuk dijual pada hari itu juga.. -----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat menyimpan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 milik saya yang terparkir di depan rumah dalam keadaan tidak terkunci leher dan saya tidak mengetahui apakah pada saat itu masih tergantung kuncinya atau bagaimana dan kemungkinan kuncinya masih tergantung kuncinya di atas motor.-. ---
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku ARYADI alias ADIS, MARLON dan SADLI SUSANDI alias ACO tersebut tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya atas barang 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 milik saya tersebut diatas.-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku ARYADI alias ADIS, MARLON dan SADLI SUSANDI alias ACO tersebut tidak meminta ijin kepada saya selaku pemilik dari 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 tersebut.-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapaun maksud dan tujuan dari pelaku ARYADI alias ADIS, MARLON dan SADLI SUSANDI alias ACO tersebut mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 milik saya tersebut saya tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti;

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bahwa dua orang atau lebih semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa maka

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira Pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Beringin No. 31 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari awalnya dari tempat kost milik saya di Jalan Sahabat kemudian jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu saya berbocengan saudara ARYADI alias ADIS sedangkan SADLI SUSANDI alias ACO sendirian mengendarai motor jalan kemudian jalan-jalan ke Andonuhu ditempatnya temannya SADLI SUSANDI alias ACO namun pada saat itu tidak ada orang kemudian setelah itu kami bertiga jalan-jalan dan keliling-keliling kemudian sampai di wua-wua dan melewati jalan Beringin yang tembus sampai di jalan Torada kemudian saudara ARYADI alias ADIS melihat ada 1 (satu) unit motor mek Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 terparkir depan rumah lalu kemudian saudara ARYADI alias ADIS memberitahukan saya dan SADLI SUSANDI alias ACO dengan mengatakan “berhenti-berhenti, ada motor ada kuncinya disana motor depan jendela rumah terparkir” dan karena masih ada orang di depan penginapan dan ada mobil ” lalu saat itu kami berhenti sekitar 2 menit dan kemudian kami jalan lagi didepan sampai di tembus di jalan Torada dan setelah itu sekitar 20 menit kami bertiga saya, ARYADI alias ADIS dan SADLI SUSANDI alias ACO kembali lagi ditempat tadi sebelumnya dan ternyata sudah tidak ada mobil yang terparkir didepannya dan situasinya pada saat itu melihat disekeliling tidak ada orang lalu ARYADI alias ADIS langsung mengambil motor tersebut dan membawanya pergi lalu kami bertiga pergi ditempat kost milik saya yang ada di Jalan Sahabat dan setelah tiba di tempat kost saat itu saudara SADLI SUSANDI alias ACO mencarikan pembelinya dan menurut informasi dari saudara SADLI SUSANDI alias ACO bahwa motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan uangnya kami bagi rata bertiga

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** telah terbukti;

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa atas perbuatan Para Terdakwa dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terkait dengan barang bukti berupa ;

- a. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 atas nama STNK / BPKB ANANDA ANASTASIA.-----
- b. 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 atas nama STNK / BPKB ANANDA ANASTASIA. –

Akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi korban ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah adalah setimpal dan adil dengan kesalahan Para Terdakwa serta bertujuan sebagai tindakan edukatif yang dapat membuat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan pidana lainnya;

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Aryadi alias Adis Bin Subagio Winoto, Terdakwa II marlon Bin Yotam dan Terdakwa II Sadli Susandi alias Aco** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan ;
 3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 atas nama STNK / BPKB ANANDA ANASTASIA.-----
 - b. 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna Putih dengan Nomor Polisi DT 5643 VF, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ293272 dan Nomor Mesin : E3R2E-3061679 atas nama STNK / BPKB ANANDA ANASTASIA. –
- Dikembalikan kepada yang berhak**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2, oleh **Andi Eddy Viyata,SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **Arya Putra Negara Kutawaringin,SH,MH** dan **Wahyu Bintoro,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mujirun,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Arifin Diko,SH,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Para Terdakwa .

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA ,

Arya Putra Negara Kutawaringin,SH.MH

Andi Eddy Viyata,SH.MH

Wahyu Bintoro,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Mujirun.SH

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 547/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)